

S A L I N A N

KUTIPAN dari Daftar surat keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Djakarta, 10 Agustus 1964

No. : 326/B.3/Kedj.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuatja:

Surat Kepala Inspektur Pendidikan Ekonomi tgl. 30 Djuli 1964 No. 213-11-4604, beserta lampirannya, mengenai usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Tjiamis (Daswati I Djawa-Barat);

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para peladjar yang hendak melandjutkan peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian Pendidikan Kedjuruan)Ekonomi, perlu dibuka S.M.E.A.Negeri di Tjiamis
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tsb.dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A.Negeri di Tjiamis;

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah2;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.dan K. Tgl. 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab,tetang penetapan nama2 sekolah/kursur di seluruh Indonesia;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat keputusan Menteri P.P.dan K. Tgl 15 Pebruari 1951 No.4223/Kab. Dengan segala perubahannya,terutama mengingat surat keputusan beliau tgl.24 Desember 1957 No.1304/S pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan;
7. Rentjanana perluasan Pendidikan dan pengadjaran Dep.P.D.&K. khusus mengenai pendidikan Kedjuruan Ekonomi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1964,membuka S.M.E.A.Negeri di Tjiamis (Daswati I Djawa-Barat).

Dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A.Negeri Tjiamis menempati gedung yang telah disediakan oleh Pemerintah Daswati II Tjiamis, yang akan melengkapi bangunan yang bersangkutan sehingga menjadi 1 (satu) unit sebagai ditetapkan oleh Dep. P.D.&K. (18 buah kelas, 1ruangan Kepala Sekolah, 1 ruangan guru, 1 ruangan Tata-Usaha, 1 aula, 1 ruangan mesin tik, 1 ruangan praktek, W.C. 2 dan kamar Mandi gedung, rumah penjaga dan 1 lapangan olah raga);
2. S.M.E.A.Negeri di Tjiamis mempergunakan mebiler dan alat peladjaran yang sudah tersedia yang kemudian akan dilengkapi oleh Pemerintah setempat;gedung,dan mebiler serta alat peladjaran tsb,diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.D.&K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A.Negeri di Tjiamis tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa;
3. S.M.E.A.Negeri di Tjiamis dimulai dengan:
3 (tiga) buah kelas I
2 (dua) buah kelas II,
Masing2 dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap2 kelas;
4. Yang diterima mendjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A.Negeri;

5. Sebagai ...

5. Sebagai guru disertai pimpinan ditundjuk Sdr.R.Oman Somantri,sekarang adalah pemimpin S.M.E.P.Negeri Tjiamis;
6. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A.Negeri di Tjiamis dibebankan sekedar mengenai tahun 1964 pada pasal 8 E. 4.12,anggaran pendapatan dan belandja Dep.P.D.&K.jang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan,
ttd. (N.J. K. W A S I T O).-

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badang Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djogdjakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Research Penjusunan/Penjelenggaraan Anggaran Negara Bagian 8 E.di Djakarta.
5. K.U.P.Kramat No. 142 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T.Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (3)
7. D.P.R.-G.R.Djl.Dr.Wahidin di Djakarta. (5)
8. Departemen P.D.dan K.Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Penerangan (5)
 - c. Seksi Statistik
 - d. Seksi Documentasi
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C.I.).(5)
 - f. Bagian Keuangan (5)
 - g. Bagian Bangunan
 - h. Biro Per-undang2an (2)
 - i. Bagian Perbekalan Dep.P.D.dan K.Djl.Musantara 19 (5)
 - j. Seksi Otorisasi Bagian Keuangan (3)
9. Biro Pusat Statistik,Seksi Statistik Pengadjaran Djl.Dr.Sutomo 8 di Djakarta (2)
10. Kepala Dirkt.Pendidikan Kedjuruan/Direktorat Pendidikan Umum (2)
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Barat di Bandung
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II Tjiamis di Tjiamis
13. Gupernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Barat di Bandung
14. Bupati/Kepala Daswati II Tjiamis di Tjiamis
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung
16. Kepala S.M.E.A.Negeri di Tjiamis
17. Perwakilan Dep.P.D.dan K.Daswati I Djawa Barat di Bandung
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan:
 - a. Insp.Tata-Usaha (2)
 - b. Insp.Pendidikan Ekonomi (5)
 - c. Urusan Kepegawaian (10)
 - d. Staf Kepala Direktorat Urusan Naskah/Madjalah (2)
 - e. Urusan Penjelenggaraan (10)
19. Biro Urusan Penbiajaan Negara Dep.P.P.P.di Djakarta.
20. Biro Research Penjelenggaraan dan Penjusunan Anggaran Dep.Urusan Anggaran Negara.
21. B e r k a s.-



Melihat dan mengetahui:
Kepala S.M.E.P.Negeri
Tjiamis,

(Signature)
H.Oman Somantri).-

Sesuai dengan aslinja
tersalin oleh,

(Signature)

(Emon Basari).-